

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dari situs resmi *World Health Organization* (WHO, 2023), dijelaskan bawasanya *Corona Virus* merupakan sebuah kelompok virus yang berasal dari kota Wuhan, China yang bisa mengakibatkan penyakit pada hewan dan manusia. Sejumlah jenis *Corona Virus* diketahui mengakibatkan infeksi saluran nafas di manusia mulai dari batuk flu sampai yang lebih parah misalnya *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) serta *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penularan pandemi Covid-19 yang sangat cepat serta gampang dari satu manusia ke manusia lain, membuat ancaman resiko kematian lebih tinggi, terlebih untuk orang dewasa berusia 50 tahun atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah serta belum ditemukannya obat untuk menyembuhkan virus ini (Tauratiya, 2020).

Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berakibat pada bertambahnya jumlah korban serta kerugian harta benda, bertambah lingkup kawasan yang terdampak, dan menyebabkan dampak dalam aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional (Oktavira, 2023).

Akibat hukum dari terbitnya Keputusan Presiden tersebut adalah dilakukan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menjadi upaya Indonesia untuk menghambat penularan pandemi Covid-19, namun juga mengakibatkan mobilisasi orang, barang dan jasa menjadi sangat terganggu dan bahkan menyebabkan rantai aktivitas perekonomian tertentu harus berhenti. Di tengah keadaan jumlah kasus Covid-19 yang semakin bertambah serta belum terdapat kepastian hingga kapan keadaan tersebut berlangsung, ternyata sangat berkorelasi buruk dengan merosotnya kinerja pelaku usaha sebab keadaan krisis tersebut. Dari keadaan itu pastinya berakibat dalam menurunnya jumlah pemasukan sampai kesulitan membayar hutang atau kredit terhadap kreditur (Azanella, 2023).

Pada perjanjian pembiayaan atau di perbankan syariah dikenal dengan akad pembiayaan pastinya ditentukan suatu hal mengenai *Force Majeure* (keadaan memaksa) yang bisa digunakan dasar debitur tidak memenuhi kewajiban atau keadaan sebab situasi krisis di luar kendali debitur. Secara konsep, *force majeure* merupakan sebuah situasi di luar kuasa para pihak yang menyebabkan para pihak tidak bisa atau terhambat guna menjalankan kewajibannya. Kondisi tersebut dapat dikarenakan oleh bencana alam, kerusuhan massal, perubahan kebijakan pemerintah hingga krisis ekonomi (Harnowo, 2023).

Sebab itu bisa dipakai oleh debitur guna mengadakan renegosiasi mengenai rencana restrukturisasi terhadap bank. Pada proses renegosiasi akan berkembang sejumlah opsi-opsi atau skema restrukturisasi apa yang baik guna dijalankan atau diterapkan terhadap debitur. Bila melihat situasi persebaran virus Covid-19 yang begitu meluas sampai berakibat dalam kontraksi pada sejumlah sektor bisnis maka situasi itu bisa digunakan dasar kuat bawasanya tidak dijalankannya kredit tidak

diakibatkan itikad iktikad tidak baik dari debitur tetapi terdapat faktor eksternal yang menyebabkan debitur tidak bisa menjalankan prestasinya (Nurwulan, 2017).

Pada keadaan krisis berdampak pada semua aspek bisnis, penting untuk bank guna membuat kebijakan restrukturisasi utang. Perbuatan mengadakan restrukturisasi kredit tersebut mempunyai payung hukum, yakni diantaranya ditentukan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

OJK memiliki inisiatif membuat kebijakan guna memberikan stimulus perekonomian pada dunia perbankan. Kebijakan itu termuat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang ditetapkan di tanggal 13 Maret 2020.

Peraturan itu jadi usaha mendorong serta menambah peran serta fungsi bank selaku intermediasi khususnya di tengah pandemi covid saat ini. Dalam POJK tersebut, bank mempunyai kewenangan mengeluarkan 2 bentuk kebijakan diantaranya kebijakan penetapan kualitas asset serta kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Dasar pemikiran serta pertimbangan menetapkan POJK 11/2020 guna mencegah dampak serta resiko untuk dunia bisnis khususnya terutama untuk kemampuan debitur yang terdampak penyebaran pandemi Covid-19.

Berdasarkan data-data tersebut, POJK 11/2020 butuh dimaksimalkan implementasinya kepada debitur, terutama debitur yang terdampak baik dengan langsung ataupun tidak langsung pandemi covid pada dunia usahanya. Hal itu penting secepatnya dijalankan oleh bank sebab bukan tidak mungkin penambahan

resiko pembiayaan macet tidak cuma berakibat dalam stabilitas perbankan tetapi bisa menyerang sistem perekonomian negara dengan keseluruhan. Maka kebijakan restrukturisasi itu wajib dinilai menjadi kebijakan pengendalian resiko supaya terhindar dari krisis yang berkelanjutan.

Sepanjang proses restrukturisasi, pihak bank juga harus menjalankan prinsip kehati-hatian juga menjalankan manajemen resiko yang efektif serta ketat. Harapannya supaya kebijakan restrukturisasi yang akan dilaksanakan bisa terhindar dari resiko penyalahgunaan penerapan aturan (*moral hazard*) yang bisa diselewengkan oleh oknum debitur yang tidak bertanggung jawab.

Selain keringanan pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan juga melindungi likuiditas perbankan menghadapi kondisi ekonomi di masa pandemi ini. Kebijakan ini diambil karena nasabah enggan melunasi pembiayaannya ke bank dan panik menghadapi masalah perbankan akibat dampak virus corona. Selama pandemi COVID-19, debitur dapat meminta penundaan pembayaran atau melakukan negosiasi bank untuk mengurangi peningkatan kewajiban pembayaran (Sukerta, 2020).

Pertolongan pembiayaan merupakan upaya bank oleh nasabah pembiayaan bermasalah yang memiliki prospek usaha, meminimalisir potensi kerugian bank dan masih mempunyai kapasitas kemampuan membayar. Untuk menabung pembiayaan yang diperpanjang dilakukan sebagai bentuk upaya pemulihan pendanaan bank dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, membangun kembali atau memperpanjang jadwal pembayaran. Jika tindakan ini gagal untuk keluar dari pembiayaan macet, bank dapat mengambil jalan lain, misalnya dengan menjual

sebagian atau seluruh jaminan pembiayaan (Putra, 2021).

Perbedaan dengan penelitian terdahulu, dilakukan dalam masa sebelum terjadinya Covid-19 dan analisis data yang dipakai adalah regresi linear berganda seperti yang dilakukan oleh Kadek (2015) yang melakukan penelitian di bank konvensional yang bertujuan untuk mengetahui LDR, NPL, ROA, dan BOPO terhadap CAR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR. NPL berpengaruh positif tidak signifikan terhadap CAR. ROA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap CAR, dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR. Sementara untuk metode yang lain VECM, penelitian dilakukan oleh Fatimah (2016) yaitu menganalisis seberapa besar pengaruh ROA, BOPO, dan FDR terhadap CAR. Dari penelitian tersebut menyatakan ROA berpengaruh negatif terhadap CAR. BOPO berpengaruh positif terhadap CAR, dan FDR berpengaruh negatif terhadap CAR. Sedangkan kelebihan dalam penelitian ini dilakukan dengan masa panjang dan terkini yaitu sebelum dan setelah Covid-19 dalam kurun waktu 75 (tujuh puluh lima) bulan menggunakan analisis data *Error Correction Model (ECM)* dengan melihat pengaruh variabelnya ada 5 (lima) yaitu ROA, NOM, FDR, BOPO dan NPF terhadap CAR yang dilakukan pada Bank Umum Syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk menjaga agar penulisan lebih terarah dan menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, serta sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Maka Tesis ini dilakukan saat periode setahun sebelum adanya Covid-19 dan setahun setelah Covid-19 dengan

acuan diterbitkannya Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional (POJK Nomor 11/POJK 03/2020)

Permasalahan penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut,

1. Apakah berpengaruh ROA terhadap CAR Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang ?
2. Apakah berpengaruh NOM terhadap CAR Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang ?
3. Apakah berpengaruh FDR terhadap CAR Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka Panjang ?
4. Apakah berpengaruh BOPO terhadap CAR Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka Panjang ?
5. Apakah berpengaruh NPF berpengaruh terhadap CAR Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka Panjang ?
6. Apakah terdapat perbedaan nilai CAR setelah dan sebelum restrukturisasi kredit ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dan manfaat dari penelitian tentang implementasi kebijakan Restrukturisasi Covid-19 Pemerintah terhadap modal Bank Umum Syariah di Indonesia adalah untuk ,

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh ROA terhadap CAR Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh NOM terhadap CAR Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh FDR terhadap CAR Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh BOPO terhadap CAR Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh NPF terhadap CAR Bank Umum Syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang.
6. Mengetahui dan menganalisis perbandingan nilai CAR Bank Umum Syariah sesudah dan sebelum restrukturisasi kredit.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini diantaranya adalah untuk :

a. Bagi Penulis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan sarana mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.

b. Bagi Bank Umum Syariah,

Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui dampak restrukturisasi pembiayaan pada tingkat modal keuangan Bank Umum Syariah saat pandemi *virus corona* (Covid-19). Dapat mengidentifikasi dan menyiapkan strategi sehingga keberadaan kebijakan Restrukturisasi

Covid-19 dirasakan manfaatnya.

c. Bagi Pemerintah,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk evaluasi atas kebijakan yang diambil dan telah dilaksanakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya,

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi dalam pengerjaan penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait.